



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembagian Kewarisan yang diajukan oleh :

- 1 Penggugat II, Warga Negara Indonesia, Umur 75 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Paniki Bawah Lingk. X Kecamatan Mapanget Kota Manado, Penggugat I;
- 2 Penggugat II, Warga Negara Indonesia, Umur 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Ketang Baru Lingk. I Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Penggugat II;
- 3 Penggugat III, Warga Negara Indonesia, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Ketang Baru Lingk. III Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagai Penggugat III;
- 4 Penggugat IV, Warga Negara Indonesia, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Ketang Baru Lingk. III Kecamatan Singkil Kota Manado, Penggugat IV;
- 5 Penggugat V, Warga Negara Indonesia, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Ketang Baru Lingk. III Kecamatan Singkil Kota Manado, Penggugat V;
- 6 Penggugat VI, Warga Negara Indonesia, Umur 61 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Ketang Baru Lingk. III Kecamatan Singkil Kota Manado, Penggugat VI;
- 7 Penggugat VII, Warga Negara Indonesia, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Kombos Barat Lingk. III Kecamatan Singkil Kota Manado. Penggugat VII;

Hal. 1 dari 54 hal. Putusan No. 0172/Pdt.G/2015/PA.Mdo



- 8 Penggugat VIII, Warga Negara Indonesia, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Kombos Barat Lingk. III Kecamatan Singkil Kota Manado, Penggugat VIII ;
- 9 Penggugat IX, Warga Negara Indonesia, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Kombos Barat Lingk. III Kecamatan Singkil Kota Manado, Penggugat IX;
- 10 Penggugat X, Warga Negara Indonesia, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Kombos Barat Lingk. III Kecamatan Singkil Kota Manado, Penggugat X ;
- 11 Penggugat XI, Warga Negara Indonesia, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Kombos Barat Lingk. III Kecamatan Singkil Kota Manado, Penggugat XI;
- 12 Penggugat XII, Warga Negara Indonesia, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Kombos Barat Lingk. III Kecamatan Singkil Kota Manado, Penggugat XII;
- 13 Penggugat XIII, Warga Negara Indonesia, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Kombois Barat Lingk. III Kecamatan Singkil Kota Manado, Penggugat XIII;
- 14 Penggugat XIV, Warga Negara Indonesia, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Paniki Bawah Lingk. X Kecamatan Mapanget Kota Manado, Penggugat XIV;
- 15 Penggugat XV, Warga Negara Indonesia, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Paniki Bawah Lingk. X Kecamatan Mapanget Kota Manado, Penggugat XV;
- 16 Penggugat XVI, Warga Negara Indonesia, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Paniki Bawah Lingk. X Kecamatan Mapanget Kota Manado, Penggugat XVI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Penggugat XVII, Warga Negara Indonesia, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Paniki Bawah Lingk. X Kecamatan Mapanget Kota Manado, Penggugat XVII;

18 Penggugat XVIII, Warga Negara Indonesia, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Paniki Bawah Lingk. X Kecamatan Mapanget Lingk. X Kota Manado, Penggugat XVIII;

Para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, masing-masing bernama Maulud Buchari. SH, Esri Tumuwo. SH. MH dan Muhammad Suherman. SH; Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Dotulolong Lasut No. 32 Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 01 Juli 2015 di bawah Nomor: 36/Kuasa/0172/Pdt.G/2015/PA. Mdo., selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

Melawan

1. Tergugat I, Warga Negara Indonesia, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Ketang Baru Lingk. III Kecamatan Singkil Kota Manado. Sebagai Tergugat I;
2. Tergugat II, Warga Negara Indonesia, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Ketang Baru Lingk. III Kecamatan Singkil Kota Manado. Sebagai Tergugat II;
3. Tergugat III, Warga Negara Indonesia, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Ketang Baru Lingk. III Kecamatan Singkil Kota Manado. Sebagai Tergugat III;
4. Tergugat IV, Warga Negara Indonesia, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Ketang Baru Lingk. III Kecamatan Singkil Kota Manado. Sebagai Tergugat IV;

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan No. 0172/Pdt.G/2015/PA.Mdo



5. Tergugat V, Warga Negara Indonesia, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Ketang Baru Lingk. III Kecamatan Singkil Kota Manado. Sebagai Tergugat V;
6. Tergugat VI, Warga Negara Indonesia, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Ketang Baru Lingk. III Kecamatan Singkil Kota Manado. Sebagai Tergugat VI;
Tergugat 1 sampai dengan 6 diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Tutty Karnain, SH dan Neny Rahmawaty, SH.; Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi XVIII No. 7 Kota Manado. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 19 Agustus 2015 di bawah Nomor: 40/Kuasa/0172/Pdt.G/ 2015/PA. Mdo.,
7. Tergugat VII, Warga Negara Indonesia, Umur 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Ketang Baru Lingk. III Kecamatan Singkil Kota Manado. Sebagai Tergugat VII; selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mempelajari dalil-dalil para pihak berperkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti surat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2015 telah mengajukan gugatan Waris Malwaris yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado di bawah register perkara No.172/Pdt.G/2015/PA.Mdo, tanggal 1 Juli 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa almarhum Hi. Achmad Palamani, telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 3 Maret 1985, semasa hidupnya telah menikah dengan Hj.Hawa Hadja yang telah meninggal dunia di Manado tanggal 22 Juni 1995 dan



mempunyai 7 orang anak, dimana 4 (empat) orang anak telah meninggal dunia selaku ahli waris yakni :

- a Penggugat I;
- b Penggugat II;
- c Fatma Palamani, telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 9 Desember 1996, semasa hidupnya menikah dengan almarhum Saleh Hau dan meninggalkan ahli waris :
 - Hanafi Hau;
 - Rifai Hau;
 - Nurjani Hau;
 - Djemi Hau;
- d SyamsuPenggugat VIII, telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 30 Oktober 1983 dan semasa hidupnya menikah dengan Sulastri Soeparto dan meninggalkan ahli waris pengganti :
 - Penggugat VII;
 - Penggugat VIII;
 - Penggugat IX;
 - Penggugat X;
 - Penggugat XI;
 - Penggugat XII;
 - Penggugat XIII.
- e Syahbandar Palamani, telah meninggal dunia di Manado tanggal 21 Maret 2001 dan semasa hidupnya menikah dengan almarh. Fatma Aswadji dan meninggalkan ahli waris :
 - Penggugat XIV;
 - Dahliah Palamani;
 - Penggugat XVI;
 - Penggugat XVII;

Hal. 5 dari 54 hal. Putusan No. 0172/Pdt.G/2015/PA.Mdo



- Penggugat XVIII.
- f Syamsir Palamani, telah meninggal dunia di Manado tanggal 21 Maret 2001 dan semasa hidupnya menikah dengan almah. Darnisa Darise dan mempunyai ahli waris :
- Tergugat I (Tergugat I);
 - Tergugat II (Tergugat II);
 - Tergugat III (Tergugat III);
 - Tergugat IV (Tergugat IV);
 - Tergugat V (Tergugat V);
 - Tergugat VI (Tergugat VI).
- g Tergugat VII (Tergugat VII).
- 2 Bahwa semasa hidupnya disamping meninggalkan para ahli waris sebagaimana disebutkan pada posita gugatan angka 1 tersebut di atas, maka alm. Hi. Achmad Palamani dan almh. Hj. Hawa Hadja meninggalkan pula harta warisan yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen yang terletak di Kelurahan Ketang Baru Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 14/ Ketang Baru atas nama Achmad Palamani dengan luas 742 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : dengan Kel. Radjab Darise;
 - Timur : dengan Kel. Mustahin Datu;
 - Selatan : dengan Kel. Jahya Bongso;
 - Barat : dengan Kel. Manangi Gobel.
- 3 Bahwa pada awalnya tanah dan bangunan yang merupakan warisan peninggalan dari alm. Hi. Achmad Palamani dan Hj. Hawa Hadja yang belum dibagi waris tersebut, secara melawan hukum ditempati oleh Syamsir Palamani (orang tua Tergugat I s/d VI), bersama-sama dengan Tergugat I s/



d VI dan setelah alm. Syamsir Palamani meninggal dunia, maka tanah dan bangunan rumah sebagai obyek sengketa tersebut ditempati dan dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat I s/d VI sampai dengan saat ini dan juga di atas tanah sebagian obyek sengketa tersebut oleh Tergugat VII telah pula didirikan bangunan rumah yang sampai saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat VII yang tanpa memperdulikan kepentingan hukum para ahli waris lainnya dari alm. Hi. Achmad Palamani dan almh. Hj. Hawa Hadja.

- 4 Bahwa alm. Syamsir Palamani selaku orang tua Tergugat I s/d VI semasa hidupnya secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan serta tanpa persetujuan para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Pewaris, secara melawan hukum telah melakukan balik nama terhadap alas hak bidang tanah dan bangunan obyek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 14/Ketang Baru yang semula atas nama Achmad Palamani, menjadi atas nama alm. Syamsir Palamani dan selanjutnya secara melawan hukum pula Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4/Ketang Baru tersebut dibalik nama lagi menjadi atas nama Tergugat I s/d VI, padahal Tergugat I s/d VI tersebut mengetahui bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut belum dilakukan pembagian warisan kepada para ahli warisnya. Olehnya perbuatan Tergugat I s/d VI tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
- 5 Bahwa demikian pula penguasaan Tergugat VII yang telah menempati sebagian tanah obyek sengketa dengan mendirikan bangunan rumah di atasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena Tergugat VII juga mengetahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut belum dibagi waris kepada para ahli warisnya.
- 6 Bahwa karena para Penggugat dan juga para Tergugat merupakan keturunan dan atau anak/cucu dari alm. Hi. Achmad Palamani dan Hj. Hawa Hadja, maka para Penggugat, Tergugat I s/d VI serta Tergugat VII adalah merupakan ahli waris yang sah dari alm. Hi. Achmad Palamani dan Hj. Hawa Hadja.

Hal. 7 dari 54 hal. Putusan No. 0172/Pdt.G/2015/PA.Mdo



- 7 Bahwa oleh karena tanah dan bangunan yang ditempati oleh Tergugat I s/d VI dan juga tanah yang digunakan Tergugat VII untuk mendirikan bangunan rumah adalah merupakan harta warisan peninggalan Hi. Achmad Palamani dan Hj. Hawa Hadja, yang belum dibagi waris pada sekalian ahli warisnya, maka tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut adalah merupakan boedel yang belum dibagi waris.
- 8 Bahwa oleh karena tanah dan bangunan obyek sengketa adalah merupakan boedel waris yang belum dibagi waris, maka perbuatan Tergugat I s/d VI yang menempati tanah dan bangunan obyek sengketa serta Tergugat VII yang telah mendirikan bangunan rumah di atas sebagian tanah obyek sengketa tanpa menghiraukan kepentingan para Penggugat selaku ahli waris dari Pewaris, adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- 9 Bahwa perbuatan Tergugat I s/d VI menguasai tanah dan bangunan obyek sengketa serta Tergugat VII yang telah mendirikan bangunan rumah di atas sebagian tanah obyek sengketa, mengakibatkan Para Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk menikmati tanah dan bangunan obyek sengketa, olehnya patut dan adil bagi para Penggugat untuk menuntut agar Tergugat I s/d VII dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya beserta seluruh barang-barangnya dihukum untuk keluar dan mengosongkan tanah dan bangunan obyek sengketa kepada para Penggugat selaku ahli waris yang sah untuk dikembalikan pada boedel waris dan selanjutnya dibagi kepada para ahli waris yang berhak dan apabila pembagian secara riil tidak tercapai maka dimohonkan untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris.
- 10 Bahwa oleh karena Hi. Achmad Palamani dan Hj. Hawa Hadja telah meninggal dunia, maka secara hukum para Penggugat dan para Tergugat sebagaimana tersebut, menjadi ahli waris yang sah yang berhak atas bidang tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut.



- 11 Bahwa para Penggugat telah berulang kali menemui Tergugat I s/d VII secara baik-baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalan musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan untuk penyelesaian sehingga jalan satu-satunya bagi para Penggugat untuk mencari keadilan adalah mengajukan gugatan perkara ini pada Pengadilan Agama Manado untuk mendapatkan putusan yang adil dan bijaksana.
- 12 Bahwa apabila ada surat-surat baik berupa akte autentik maupun di bawah tangan yang berhubungan dengan tanah dan bangunan obyek sengketa, baik yang dibuat oleh Tergugat I s/d VI, maupun orang tuanya, dibuat oleh Tergugat VII ataupun pihak-pihak lainnya, adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi para Penggugat karena itu harus dibatalkan oleh instansi yang berwenang untuk itu.
- 13 Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat agar tidak sia-sia, disamping adanya kekhawatiran para Penggugat atas tanah obyek sengketa tersebut akan dipindahtanggankan oleh para Tergugat kepada orang lain, maka para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Manado dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah dan bangunan obyek sengketa tersebut.
- 14 Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti, maka para Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan.
- 15 Bahwa mengingat pula gugatan para Penggugat didasarkan pada bukti yang autentik, maka sangat berlasan hukum pula putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Hal. 9 dari 54 hal. Putusan No. 0172/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum para Penggugat dan para Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam posita gugatan angka 1 (satu) adalah merupakan ahli waris yang sah dari alm. Hi. Achmad Palamani dan Hj. Hawa Hadja.
- 3 Menyatakan sah menurut hukum bidang tanah dan bangunan obyek sengketa sebagaimana yang tersebut dalam posita gugatan para Penggugat pada angka 2 (dua) adalah merupakan harta warisan peninggalan alm. Hi. Achmad Palamani dan Hj. Hawa Hadja yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya.
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I s/d VI yang tanpa hak telah menguasai tanah dan bangunan obyek sengketa dan juga perbuatan Tergugat VII yang tanpa hak telah mendirikan bangunan rumah di atas sebagian tanah obyek sengketa yang merupakan boedel waris peninggalan alm. Hi. Achmad Palamani dan Hj. Hawa Hadja yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
- 5 Menyatakan menurut hukum balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 14/Ketang Baru yang semula atas nama Achmad Palamani menjadi atas nama alm. Syamsir Palamani dan selanjutnya secara melawan hukum pula dibalik nama lagi atas nama Tergugat I s/d VI adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat.
- 6 Menyatakan menurut hukum semua surat dan dokumen menyangkut tanah dan bangunan obyek sengketa, baik itu berupa akte autentik ataupun di bawah tangan yang dibuat baik oleh alm. Syamsir Palamani, maupun yang



dibuat oleh Tergugat I s/d VII dengan pihak lainnya, adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi para Penggugat dan dinyatakan batal demi hukum.

- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan oleh para Penggugat dalam perkara ini.
- 8 Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dan mengosongkan tanah dan bangunan obyek sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat untuk dikembalikan pada boedel warisan dan untuk selanjutnya dibagi kepada para ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing dan apabila pembagian secara riil tidak tercapai maka dimohonkan untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris.
- 9 Menghukum Tergugat I s/d VII secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.
- 10 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya.
- 11 Biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap di muka persidangan, selanjutnya para pihak berperkara dimediasi dengan mediator Drs. H. Mal Domu, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Manado, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 24 Agustus 2015, upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selain itu Majelis Hakim telah berupaya merukunkan para pihak berperkara, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Juli 2015 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I s/d VI melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 54 hal. Putusan No. 0172/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Dalam Eksepsi

1 Kewenangan mengadili

Bahwa gugatan penggugat salah alamat, sebab gugatan yang diajukan oleh penggugat, masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Manado, sebab sesuai dengan AKTA PERNYATAAN yang dibuat di Hadapan NOTARIS SYANE LOHO, SH . tertanggal 30 Juli 2011, tentang hal ini serta akibatnya para pihak memilih tempat di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manado.

2 Bahwa Gugatan Penggugat *OBSCUR LIBEL*

Karena Tergugat I, s/d tergugat VI, tidak mengetahui objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat, sebab objek yang di sengketakan oleh penggugat terletak di lingk III, sedangkan Tergugat I s/d tergugat VI, tidak pernah menempti, objek sengketa tersebut tidak sesuai dengan apa yang didalilkan oleh penggugat. Dengan demikian objek sengketa dalam perkara ini tidak jelas serta kabur.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Tergugat I sampai dengan VI memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verkrak*).

Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa apa yang diuraikan pada eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam perkara pokok.
- 2 Bahwa dalil Penggugat dalam posita gugatan poin 1 tidak perlu ditanggapi sebab dalil tersebut adalah benar.
- 3 Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita 2 patutlah ditolak sebab tanah yang dijadikan objek sengketa sekarang ini bukanlah tanah yang diduduki oleh para Tergugat 1 s/d tergugat VI, karena tergugat 1 s/d VI, menduduki tanah tersebut bukan berada di lingk III, melainkan lingk I;
- 4 Bahwa dalil gugatan poin 3 adalah dalil yang tidak benar karena pada saat orang tua para Tergugat 1 s/d VI, masih hidup masing-masing para ahli waris



dari Alm. Hi Acmad Palamani dan Almh. Hj Hawa Hadja telah mendapat pembagian berdasarkan akta Notaris No 09 tanggal 30 Juli 2011, serta dikuatkan dengan akta pernyataan yang tetanggal 11 Agustus 2011.

- 5 Bahwa dalil gugatan poin 4, patutlah ditolak oleh Majelis Hakim sebab penguasaan atau kepemilikan dari orang tua para Tergugat I s/d VI, didasari atas pemberian dari Alm Hi Acmad Palamani dan Almh Hj Hawa Hadja , oleh karena orang tua para Tergugat 1 s/d VI yaitu Alm Syamsir Palamani telah meninggal dunia dengan demikian tanah tersebut yang dikuasai oleh Tergugat 1 s/d tergugat VI, bukan merupakan perbuatan melawan hukum , melainkan didasari pada AKTA PERNYATAAN No : 10 tertanggal 11 Agustus 2011.
- 6 Bahwa dalil gugatan poin 5 , tidak perlu ditanggapi karena itu ditujukan pada Tergugat VII.
- 7 Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 adalah benar
- 8 Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 7 dan 8. adalah dalil yang keliru bahkan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim dan dipertegas lagi bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI tidak pernah menempati objek sengketa seperti apa yang didalilkan oleh Penggugat.
- 9 Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 9 dan 10 adalah dalil yang tidak benar dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim sebab yang benar adalah semua harta peninggalan dari Alm Hi Acmad Palamani dan Almh Hj Hawa Hadja, semuanya telah habis terbagi kepada para Ahli waris masing-masing, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para penggugat untuk menuntut lagi kepada para Tergugat karena perolehan tanah dan bangunan rumah yang dikuasai oleh para tergugat I s/d VI adalah merupakan pembagian dari Alm Hi Acmad Palamani dan Almh Hj Hawa Hadja kepada orang tua Tergugat I s/d VI yaitu alm Syamsir Asir Palamani, yang saat telah beralih kepada Tergugat 1 s/d VI dan Tergugat VII. Sehingga peralihan hak bukanlah perbuatan melawan hukum, melainkan Akta Pernyataan No. 09 Tanggal 30 Juli 2011.

Hal. 13 dari 54 hal. Putusan No. 0172/Pdt.G/2015/PA.Mdo



- 10 Bahwa dalil gugatan poin 11 adalah dalil yang tidak benar, yang jadi pertanyaan para Tergugat kapan dan dimana para Penggugat menemui para Tergugat untuk membicarakan hal ini.
- 11 Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 12, 13,14 serta 15 tidak beralasan sehingga dalil tersebut patutlah ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim .

Berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I s/d Tergugat VI memohon dengan hormat, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VI untuk seluruhnya .
- Menyatakan pengadilan Agama tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karenanya harus dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima.
- Menyatakan Akta No 9 dan 10, yang dibuat dihadapan Notaris SYANE LOHO , SH . serta surat yang timbul akibat dengan penerbitan SHM adalah sah menurut hukum.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa selanjutnya Tergugat VII telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat VII telah mengerti maksud dan tujuan gugatan para Penggugat;



- Bahwa Tergugat VII mengakui adanya Pewaris yang telah meninggal dunia dan para ahli waris sebagaimana tersebut dalam gugatan para Penggugat;
- Bahwa benar Pewaris meninggalkan harta warisan yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya;
- Bahwa benar Tergugat VII adalah anak kandung Pewaris dan ikut menempati harta obyek sengketa bersama Tergugat lainnya;
- Bahwa Tergugat VII selaku anak kandung Pewaris berkeinginan membagi waris tetapi para Tergugat yang lain tidak setuju;
- Bahwa alasan para Tergugat lain tidak setuju membagi waris, harta tersebut telah diberikan oleh orang tuanya;
- Bahwa upaya penyelesaian secara kekeluargaan telah dilakukan tidak berhasil.

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Dalam Eksepsi.
- Kewenangan Mengadili.

Bahwa dalil eksepsi para Tergugat 1 sampai dengan VI, adalah dalil yang keliru dan ditolak oleh para Penggugat, sebab telah sangat jelas baik posita maupun Petitum gugatan para Penggugat menyangkut masalah waris mewaris terhadap harta peninggalan alm. Achmad Palamani dan almh. Hj Hawa Hadja yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya, dimana obyek sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh para Tergugat tersebut, dan mengenai Akta Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris Syane Loho,SH sebagaimana yang dimaksudkan para Tergugat I sampai dengan VI adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi para Penggugat, sebab para Penggugat tidak pernah mengetahui dan tidak pernah membuat dan menandatangani Akta Notaris Nomor 09 tanggal 30 Juli 2011 serta Akta Pernyataan Nomor 10 tanggal 11 Agustus 2011 tersebut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah menjadi sangat jelas pokok

Hal. 15 dari 54 hal. Putusan No. 0172/Pdt.G/2015/PA.Mdo



permasalahan gugatan para Penggugat sebagai gugatan mal waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Manado;

- *Obscuur Libel* (Gugatan kabur).

Bahwa gugatan Penggugat telah dengan jelas menyebutkan obyek sengketa, luas dan batas-batasnya serta telah dengan jelas pula dikemukakan dasar gugatan (posita) dan apa yang dituntut (Petitum), sehingga gugatan para Penggugat tidaklah kabur (*Obscuur Libel*). Bahkan dalil jawaban Tergugat I sampai dengan VI tidak membantah mengenai batas dan luas bidang tanah obyek sengketa tersebut, dan para Tergugat termasuk Tergugat VII mengakuinya sebagai harta peninggalan alm. Achmad Palamani dan Hj. Hawa Hadja. Oleh sebab itu dalil-dalil eksepsi para Tergugat I sampai VI tersebut patutlah ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menolak eksepsi para Tergugat I s/d VI tersebut.

2 Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa tanggapan para Penggugat dalam eksepsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- Bahwa para Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam gugatan para Penggugat;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat I s/d VI mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 30 September 2015 yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil yang tersebut dalam jawabannya.

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 21 Oktober 2015 yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I :

Sebelum memutus pokok perkara.

- Menolak eksepsi para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Agama Manado berwenang mengadili perkara tersebut;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;



- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti :

A Bukti Surat :

- 1 Surat Keterangan tentang Bangunan Rumah yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini yang telah bermaterai cukup dan telah dinazeglen, diberi kode P.1;
- 2 Surat Keterangan (ahli) Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para Penggugat dan Tergugat VII tertanggal 29 Mei 2015 dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Ketang Baru, tertanggal 1 Desember 2015, telah bermaterai cukup dan telah dinazeglen, diberi kode P.2.

B Saksi-saksi :

- 1 **Mansyur Barik**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Kelurahan Singkil, Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado; saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pewaris, Hi. Achmad Palamani, isteri dan anak-anaknya karena saksi pernah kerja di rumah Pewaris selama 13 tahun yakni sejak tahun 1965 s/d 1978;
 - Bahwa saksi bermula kerja sejak umur 13 tahun hingga berusia 26 tahun;
 - Bahwa anak-anak Pewaris ada 7 orang, 4 di antaranya telah meninggal dunia yakni Fatma, Syamsulrijal, Syahbandar dan Syamsir;
 - Bahwa suami Fatma lebih dahulu meninggal dari Fatma;
 - Bahwa Syamsulrijal lebih dahulu meninggal dari orang tuanya, sedang 3 orang saudaranya yang lain meninggal setelah orang tuanya lebih dulu meninggal;
 - Bahwa isteri Syahbandar meninggal lebih dahulu dari Syahbandar, sedang isteri Syamsir baru meninggal dan tidak meninggalkan orang tua;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah dan lokasi obyek sengketa adalah milik Hi. Achmad Palamani, saksi tidak tahu asalnya ;

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan No. 0172/Pdt.G/2015/PA.Mdo



- Bahwa rumah dan lokasi tersebut sudah dimiliki Hi. Achmad Palamani sebelum saksi masuk kerja;
- Bahwa saat saksi pertama masuk kerja, hanya berdiri satu bangunan rumah di lokasi tersebut, kemudian Hi. Achmad Palamani bangun rumah yang kini ditempati Tergugat VII dan saksi yang ikut mengawasi pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa pembangunan rumah oleh Hi. Achmad Palamani tersebut baru sekitar 50 % kemudian dilanjutkan oleh Tergugat VII;
- Bahwa rumah obyek sengketa ditempati oleh alm. Syamsir Palamani, sebab rumah miliknya disita oleh Bank, kemudian mereka sekeluarga pindah ke rumah tersebut, waktu itu alm. Hj. Hawa Hadja masih hidup
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya hibah rumah/tanah dari orang tua kepada anak-anaknya;
- Bahwa alm. Syamsir Palamani pernah merenovasi rumah tersebut, tapi dibongkar kembali karena disuruh rombak semua oleh Alm. Syahbandar Palamani dengan alasan rumah itu peninggalan orang tua;
- Bahwa tahun kejadiannya saksi lupa, saksi tahu karena saat itu diberitahu oleh Syahbandar;
- Bahwa saksi dengar rumah dan lokasi tanah obyek sengketa sudah bersertifikat, namun saksi tidak pernah lihat sertifikatnya;
- Bahwa luas tanah peninggalan Hi. Achmad Palamani saksi tidak tahu persis tetapi boleh berdiri 3 rumah sedang batas-batasnya sebelah utara dan barat saksi lupa, sebelah selatan rumah Yahya Bongso, dan sebelah timur (depan) rumah Mustahun Datu dan di antarai jalanan kampung.
- Bahwa antara bangunan rumah Hi. Achmad Palamani dengan rumah Tergugat VII (Tergugat VII), tidak diantarai jalanan, tetapi ada orang yang tinggal di belakang sering lewat di lokasi tersebut;



- Bahwa harta peninggalan Hi. Achmad Palamani tersebut belum pernah dibagi waris;
 - Bahwa saudara-saudara kandung Syamsir tidak ada yang tinggal di lokasi tersebut selain Tergugat VII;
- 2 Imran Loho bin M. Loho, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Ketang Baru, Lingkungan I, Kecamatan Singkil, Kota Manado; saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pewaris, Hi. Achmad Palamani, karena nenek saksi kakak beradik dengan isteri Hi. Achmad Palamani;
 - Bahwa saksi kenal semua anak-anak Pewaris ada 7 orang;
 - Bahwa semasa hidup Hi. Achmad Palamani tinggal di Ketang Baru di rumah dan lokasi obyek sengketa hingga meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah dan lokasi obyek sengketa adalah milik Hi. Achmad Palamani;
 - Bahwa lokasi obyek sengketa satu sertifikat induk an. Hi. Achmad Palamani, di dalamnya berdiri 3 rumah yakni rumah Hi. Achmad Palamani, rumah yang ditempati Tergugat VII dan rumah Fatima Loho (ibu saksi);
 - Bahwa saksi tidak pernah membaca sertifikat tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu sebab rumah Fatima Loho (ibu saksi) dibangun di atas tanah dan atau sertifikat an. Hi. Achmad Palamani, sebab rumah itu dibangun oleh nenek saksi (ibu dari Fatima Loho);
 - Bahwa saksi ketahui Syamsir dan keluarganya mulai tinggal di lokasi obyek sengketa setelah Hi. Achmad Palamani meninggal, yakni tinggal di rumah bagian belakang, sedangkan Tergugat VII dan ibunya (Hj. Hawa Hadja) tinggal di rumah besar di bagian depan;
 - Bahwa setelah Hj. Hawa Hadja meninggal, Tergugat VII tidak lagi tinggal di rumah tersebut sehingga ditempati oleh Syamsir dan anak-anaknya;

Hal. 19 dari 54 hal. Putusan No. 0172/Pdt.G/2015/PA.Mdo



- Bahwa Syamsir Palamani semasa hidupnya pernah merenovasi rumah milik Alm. Hi. Achmad Palamani, dibantu oleh saksi, tapi dilarang oleh Alm. Syahbandar Palamani;
- Bahwa Syamsir Palamani merenovasi rumah dengan membuat kamar dari kayu, tetapi kemudian dibongkar oleh Syamsir setelah dimarahi oleh Syahbandar Palamani. ;
- Bahwa Syamsir Palamani pernah memiliki rumah tetapi rumahnya dijual baru pindah ke lokasi tersebut;
- Bahwa saudara-saudara Syamsir yang lain tidak keberatan atas renovasi rumah tersebut selain Syahbandar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/dengar harta peninggalan Hi. Achmad Palamani telah dibagi waris kepada para ahli warisnya ;
- Bahwa antara bangunan rumah Hi. Achmad Palamani dengan rumah Tergugat VII (Tergugat VII), terdapat lorong tetapi bukan jalanan umum, melainkan orang yang tinggal di belakang numpang lewat dan itu masuk bagian lokasi peninggalan Hi. Achmad Palamani;
- Bahwa batas sebelah timur tanah obyek sengketa terdapat jalanan kemudian rumah Kel. Mustahun Datu.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi, Penggugat dan para Tergugat tidak mengajukan bantahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I s/d VI telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A Bukti Surat :

- 1 Fotocopy Kwitansi Pembayaran Kintal oleh Achmad Palamani, tertanggal 28 Agustus 1954, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi kode (T1);



- 2 Fotocopy Surat Pernyataan, tertanggal 27 Juni 2011, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi kode (T2);
- 3 Fotocopy Surat Keterangan Kesaksian, tertanggal 20 Juli 2011, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazeglen kode (T3);
- 4 Fotocopy Surat Keterangan An. Kisman Lausu, SH, tertanggal 15 April 2011, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi kode (T4);
- 5 Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 10 Desember 2014, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi kode (T5);
- 6 Fotocopy Akta Pernyataan oleh Notaris Syane Loho, SH Nomor : 09, tertanggal 30 Juli 2011, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi kode (T6);
- 7 Fotocopy Akta Pernyataan oleh Notaris Syane Loho, SH Nomor : 10, tertanggal 11 Agustus 2011, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazeglen serta setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi kode (T7);

B Saksi-saksi :

- 1 Ahmad Pola bin Djan Pola, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Ketang Baru, Lingkungan I, Kecamatan Singkil, Kota Manado; saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Hi. Ahmad Palamani dan keluarganya karena sekampung dan saksi pernah menjabat Kepala Kelurahan di Ketang Baru sejak tahun 1977-1986;
- Bahwa alm. Hi. Achmad Palamani dikaruniai 7 orang anak, 4 di antaranya sudah meninggal dunia;

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan No. 0172/Pdt.G/2015/PA.Mdo



- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa, adalah peninggalan Hi. Achmad palamani dan isterinya. Dulu lokasi tersebut adalah dua bagian. Sebagian dari orang tua Hj. Hawa (isteri Hi. Ahmad Palamani) yang diberikan kepadanya dan sebagian tanah pemindahan dari Hindia Belanda kepada Hi. Ahmad Palamani yang berukuran 13 x 28 m2 dan sekarang sudah menjadi satu lokasi milik alm. Hi. Achmad Palamani;
- Bahwa di dalam lokasi tersebut, tidak terdapat jalan umum, melainkan jalan menuju rumah milik adik Hj. Hawa Hadja di belakang lokasi tersebut;
- Bahwa di lokasi tersebut berdiri dua buah rumah yang sekarang ditempati oleh anak-anak dari Alm. Syamsir Palamani dan Tergugat VII;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut, Utara : Kel. Radjab Darise, Selatan: Kel Yahya Bongso, Barat : Kel. Tobu'u dan Timur : Jalan Citarum;
- Bahwa semasa hidup alm. Achmad Palamani pernah bercerita langsung kepada saya bahwa semua anak-anak beliau sudah punya bagian masing-masing dan Syamsir disini (di rumah itu);
- Bahwa bagian Fatmah Palamani, terletak di lingkungan 3; Hadijah Palamani, bagiannya di lingkungan 3; Syahbandar Palamani, bagiannya di lingkungan 4; Penggugat II, bagiannya di depan rumah lokasi sengketa; SyamsuPenggugat VIII, bagiannya di kelurahan Kombos; dan dua rumah yang berdiri pada lokasi sengketa adalah bagian milik Tergugat VII dan SyamsirPalamani;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul pembagian tersebut, kecuali pada waktu saksi menjabat Lurah pernah mengurus sertifikat prona milik alm. Hi. Achmad Palamani dan tanah tersebut diberikan kepada Penggugat II tapi tetap memakai nama Hi. Achmad Palamani;
- Bahwa saksi tahu bagian Syamsir dan saudara-saudaranya melalui mulut alm. Hi. Achmad Palamani;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Hi. Achmad Palamani mengurus surat hibah pembagian harta kepada anak-anaknya;



- Bahwa sebelum tinggal di rumah milik Alm. Hi. Achmad Palamani, alm. Syamsir Palamani pernah tinggal di rumah pemberian orang tua dari isterinya selama kurang lebih 1 tahun, setelah usahanya berhenti baru pindah ke rumah Hi. Achmad Palamani ;

2. Muhammad Yunus bin Usman Yunus, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Kelurahan Ketang Baru, Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado; saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pihak karena sekampung;
- Bahwa saksi kenal Hi. Achmad Palamani semasa hidupnya tinggal di lokasi obyek sengketa bersama isteri dan anak-anaknya, setelah mereka meninggal yang menempati adalah Syamsir Palamani dan anak-anaknya, sedang Tergugat VII tinggal di samping rumah tersebut dalam satu lokasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan rumah obyek sengketa peninggalan Hi. Achmad Palamani, namun saksi tidak tahu proses peralihan tanah obyek sengketa tersebut, saksi hanya dengar telah dibuatkan sertifikat an. Samsir Palamni dan merupakan bagian dari alm. Samsir Palamani karena saudara yang lain sudah punya bagian masing-masing;
- Saksi tidak tahu persis mengenai adanya pembagian warisan kepada para ahli waris Hi. Achmad Palamani;
- Bahwa saksi ketahui anak-anak Hi. Achmad Palamani yang dapat bagian adalah Syamsir Palamani, Tergugat VII dan Nursiah Palamani yang ada di sebelah jalan, proses pembagiannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah sengketa an. Syamsir Palamani;
- Bahwa sebelum Syamsir Palamani tinggal di lokasi tersebut, tinggal di rumah milik orang tua istri alm. Samsir Palamani yang telah diberikan kepadanya, tetapi sudah dijual;

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan No. 0172/Pdt.G/2015/PA.Mdo



- Bahwa batas tanah obyek sengketa adalah Utara : Kel. Radjab Darise, Selatan: Kel. Yahya Bongso, Barat : Kel. Tobu'u dan Timur : Jalan;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan bentuk rumah yang ditinggalkan Hi. Achmad Palamani;
- 3 Abdul Hamid Ali bin Elias Ali, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di Kelurahan Ternate Baru, Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado; saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal Pewaris dan anak-anaknya, kecuali Syamsir Palamani alias Kak Asir;
- Bahwa saksi kenal sejak Pak Asir menjadi Anggota DPR Praksi PPP sekitar tahun 90-an, saksi tidak pernah berkunjung ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dan rumah obyek sengketa;
- Bahwa Pak Asir pernah datang ke rumah saksi katanya dia mau curhat sekaligus minta bantuan agar saksi bisa membuat surat balik nama rumah yang masih milik orang tua, tetapi saksi tidak bersedia, karena ketika saksi tanya apa yang menjadi dasar balik nama, Pak Asir hanya katakan bahwa itu sudah dibagi-bagi oleh orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah dengar informasi dari Pak Asir bahwa sebuah toko di Jl. Lembong adalah punya Hi. Achmad Palamani, saksi tidak tahu persis letaknya dan di sebelah rumahnya tinggal saudara kandungnya yang perempuan;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan sebuah surat keterangan yang dibuat oleh katanya temannya sesama anggota DPR bernama Kisman Lausu, di antara isinya bahwa Pak Asir sudah membelinya dari alm. Hi. Achmad Palamani;
- Bahwa saksi juga pernah lihat surat pernyataan yang dibuat oleh saudara-saudara Pak Asir bahwa rumah dan lokasi obyek sengketa menjadi milik Pak Asir tetapi ada saudaranya yang tidak tanda tangan;



- Bahwa saksi dengar dari Pak Asir bahwa ada saudara perempuannya yang tidak dapat tanah tetapi dapat perhiasan emas yang sudah dijual kemudian dibelikan tanah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi kuasa hukum Tergugat I s/d VI menyatakan menerima, sedang kuasa hukum para Penggugat menyatakan menolak tentang keterangan adanya pembagian kewarisan. Selanjutnya Tergugat VII menyatakan bahwa tidak benar keterangan saksi karena yang telah mendapat bagian hanya Syamsir dan Tergugat VII (Tergugat VII). Adapun saudara yang lain belum punya bagian. Rumah dan lokasi yang mereka tempati bukan dari pembagian warisan alm. Achmad Palamani tapi dari hasil kerja mereka sendiri dan itu mereka beli sendiri;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan, di lokasi obyek sengketa dihadiri para pihak serta Kepala Kelurahan Ketang Baru dan Kepala Lingkungan I ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen (bangunan rumah induk) yang ditempati anak-anak Syamsir Palamani (luas lokasi 474 m²); rumah yang ditempati Tergugat VII (luas lokasi 153,85 m²) dan bangunan rumah/gudang semi permanen bagian belakang (luas lokasi 98,6 m²); dengan luas lokasi keseluruhan \pm 727 m²;
- 2 Bahwa lokasi tanah tersebut terletak di Ketang Baru, lingkungan I Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Radjab Darise;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Managi Gobel/ Hi. Ibrahim Moki;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yahya Bongso;

Hal. 25 dari 54 hal. Putusan No. 0172/Pdt.G/2015/PA.Mdo



- 3 Bahwa sepakat para pihak mengenai letak tanah obyek sengketa, dan berbeda mengenai luas lantaran berselisih mengenai lokasi atau bangunan rumah/gudang semi permanen bagian sudut belakang;
- 4 Bahwa Tergugat I s/d VI mendalilkan bangunan rumah/gudang semi permanen bagian belakang (luas lokasi 98,6 m²), tidak termasuk dari harta peninggalan Hi. Achmad Palamani, sedangkan menurut para Penggugat dan Tergugat VII, adalah termasuk bagian harta peninggalan Hi. Achmad Palamani, bahkan para Penggugat dan Tergugat VII menyatakan bahwa rumah bagian belakang itulah yang ditempati alm. Syamsir Palamani pertama pindah ke lokasi tersebut, nanti setelah meninggal Hj. Hawa Hadja baru pindah ke rumah induk;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis, pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedang pihak Tergugat mengajukan kesimpulan lisan pada pokoknya mempertahankan dalil-dalilnya;

Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan lagi bukti atau keterangan dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat I s/d VI pada pokoknya sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat tersebut telah dipertimbangkan dan atau dijatuhkan putusan sela pada persidangan tanggal 21 Oktober 2015 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi para Tergugat yang pertama pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Manado tidak berwenang memeriksa, memutus dan



menyelesaikan perkara ini, sebab gugatan yang diajukan oleh Penggugat, masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Manado, sebab sesuai dengan AKTA PERNYATAAN yang dibuat di hadapan NOTARIS SYANE LOHO, SH . tertanggal 30 Juli 2011, tentang hal ini serta akibatnya para pihak memilih tempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado; dalil-dalil eksepsi tersebut pada pokoknya dibantah oleh Para Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara saksama mengenai eksepsi para Tergugat dan jawaban pihak penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perkara ini adalah perkara kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Manado, terlebih dahulu menguji makna sengketa kewarisan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 49 ayat (1) dan (3) UU. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di antaranya bidang kewarisan dan yang dimaksud “waris” atau “bidang kewarisan” ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dipahami bahwa yang dimaksud sengketa kewarisan dikalangan orang-orang Islam, harus memenuhi unsur pokok, yaitu ada pewaris yang telah meninggal dunia; para ahli waris; harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris, dan diantara para ahli waris menghendaki agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris sekaligus menghendaki agar pembagian harta peninggalan pewaris tersebut dilaksanakan sesuai bagian masing-masing ahli waris.

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan No. 0172/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan adanya pewaris yang telah meninggal dunia yakni Hi. Achmad Palamani, meninggal dunia di Manado tahun 1985, sedang isterinya bernama Hj. Hawa Hadja, meninggal dunia tahun 1995 di Manado; ada ahli waris yakni para Penggugat dan para Tergugat; harta objek sengketa yang didalilkan sebagai harta peninggalan pewaris yang belum dibagi waris berupa sepetak tanah pekarangan seluas 743 m² di Kelurahan Ketang Baru; dan pihak Penggugat menuntut agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris sekaligus menuntut pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut kepada para ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal dari perundang-undangan tersebut serta pertimbangan hukum dan atau gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Manado.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah selanjutnya adalah apakah dalil eksepsi para Tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama Manado tidak berwenang mengadili perkara *aquo* disebabkan adanya AKTA PERNYATAAN yang dibuat di hadapan NOTARIS SYANE LOHO, SH . tertanggal 30 Juli 2011, tentang hal ini serta akibatnya para pihak memilih tempat di Kepanitraan Pengadilan Negeri Manado, dinilai beralasan hukum atau tidak ? untuk ini dipertimbangkan sebagaimana berikut ini.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara cermat dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi para Tergugat tentang ketidakwenangan Pengadilan Agama Manado mengadili perkara *aquo* disebabkan adanya pilihan hukum oleh para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa kewarisan di Lingkungan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pilihan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka 2 alinea kelima Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam



pembagian warisan. Ketentuan mengenai pilihan hukum ini berlaku sebelum perkara diajukan ke pengadilan; apabila suatu perkara warisan dimasukkan ke Pengadilan Agama maka pihak lawan telah gugur haknya untuk menentukan pilihan hukum dalam menyelesaikan perkara warisan di Pengadilan Negeri (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).

Menimbang, bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka hak opsi atau pilihan hukum tersebut telah dinyatakan dihapus; oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menyelesaikan sengketa kewarisan di Pengadilan, di luar Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan tersebut, maka eksepsi pertama para tergugat yang menyatakan Pengadilan Agama Manado tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, dinyatakan tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi kedua pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur atau *OBSCUR LIBEL*, dengan dalil Tergugat I s/d VI, tidak mengetahui objek sengketa yang dimaksud oleh penggugat, sebab objek yang di sengketa oleh penggugat terletak di lingkungan III, sedangkan Tergugat I s/d VI, tidak pernah menempati objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi yang kedua tersebut oleh Majelis hakim dinilai telah sampai kepada materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian di depan persidangan, sehingga mengenai hal ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya.

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat I s/d VI, dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara :

Hal. 29 dari 54 hal. Putusan No. 0172/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi, dengan hakim mediator Drs. H. Mal Domu, SH, MH, namun upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan para Tergugat agar membagi harta-harta tersebut secara kekeluargaan, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, silsilah keluarga telah diakui oleh para tergugat dan sejalan dengan keterangan saksi-saksi, baik mengenai pewaris, anak-anak atau cucu pewaris, maupun mengenai tahun meninggalnya, sehingga secara hukum, dalil-dalil penggugat mengenai hal ini, dinilai sebagai dalil tetap dan atau dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, oleh karena itu, telah terbukti sebagai berikut :

1 Bahwa Hi. Achmad Palamani, telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 3 Maret 1985, sedang isterinya Hj.Hawa Hadja telah meninggal dunia di Manado tanggal 22 Juni 1995 dan pada saat meninggalnya suami isteri tersebut, meninggalkan ahli waris :

a Enam orang anak masing-masing bernama :

- 1 Penggugat I(perempuan);
- 2 Penggugat II(perempuan);
- 3 Fatma Palamani (perempuan);
- 4 Syahbandar Palamani (laki-laki);
- 5 Syamsir Palamani (laki-laki); dan
- 6 Tergugat VII (perempuan).

b Tujuh orang cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki (SyamsuPenggugat VIII) yang meninggal dunia tahun 1983, masing-masing bernama :



- 1 Penggugat VII (laki-laki);
 - 2 Penggugat VIII (laki-laki);
 - 3 Penggugat IX (laki-laki);
 - 4 Penggugat X (perempuan);
 - 5 Penggugat XI (laki-laki);
 - 6 Penggugat XII (laki-laki);
 - 7 Penggugat XIII(perempuan) .
- 2 Bahwa Fatma Palamani meninggal dunia tahun 1996, pada saat meninggalnya meninggalkan empat orang anak laki-laki dan perempuan masing-masing bernama :
- a Hanafi Hau (laki-laki);
 - bRifai Hau (laki-laki);
 - c Nurjani Hau (perempuan);
 - dDjemi Hau (perempuan);
- 3 Syahbandar Palamani meninggal dunia tahun 2001, meninggalkan lima orang anak laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris sebagai berikut :
- a Penggugat XIV (perempuan);
 - bDahliah Palamani (perempuan);
 - c Penggugat XVI (laki-laki);
 - dPenggugat XVII (laki-laki);
 - e Penggugat XVIII (laki-laki).
- 4 Syamsir Palamani, meninggal dunia 2014, pada saat meninggalnya, meninggalkan enam orang anak laki-laki dan perempuan bernama :
- a Tergugat I (laki-laki);
 - bTergugat II (perempuan);
 - c Tergugat III(perempuan);
 - dTergugat IV (laki-laki);
 - e Tergugat V (laki-laki);

Hal. 31 dari 54 hal. Putusan No. 0172/Pdt.G/2015/PA.Mdo



f Tergugat VI (perempuan).

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mendalilkan bahwa selain Pewaris meninggalkan para ahli waris sebagaimana tersebut di muka, juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen yang terletak di Kelurahan Ketang Baru Lingkungan III Kecamatan Singkil Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 14/ Ketang Baru atas nama Achmad Palamani luas 742 M² dengan batas-batas :

- Utara : dengan Kel. Radjab Darise;
- Timur : dengan Kel. Mustahin Datu;
- Selatan : dengan Kel. Jahya Bongso;
- Barat : dengan Kel. Manangi Gobel.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I s/d VI mengajukan jawaban pada pokoknya:

- Bahwa apa yang diuraikan pada eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam perkara pokok;
- Bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa oleh para Penggugat, bukanlah tanah yang diduduki oleh para Tergugat I s/d VI, karena tergugat I s/d VI, menduduki tanah tersebut bukan berada di lingk III, melainkan lingk I ;
- Bahwa dalil gugatan para Penggugat adalah dalil yang tidak benar karena pada saat orang tua para Tergugat I s/d VI masih hidup masing-masing para ahli waris dari alm. Hi Acmad Palamani dan Almh. Hj Hawa Hadja telah mendapat pembagian berdasarkan akta Notaris No 09 tanggal 30 Juli 2011, serta dikuatkan dengan akta pernyataan yang tetanggal 11 Agustus 2011;
- Bahwa penguasaan atau kepemilikan dari orang tua para Tergugat I s/d VI, didasari atas pemberian dari alm Hi. Acmad Palamani dan almh. Hj Hawa Hadja, oleh karena orang tua para Tergugat I s/d VI yaitu alm. Syamsir Palamani telah meninggal dunia dengan demikian tanah tersebut yang dikuasai



oleh Tergugat I s/d VI, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan didasari pada AKTA PERNYATAAN No : 10 tertanggal 11 Agustus 2011;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan patutlah ditolak sebab semua harta peninggalan dari alm. Hi Acmad Palamani dan almh. Hj Hawa Hadja, semuanya telah habis terbagi kepada para ahli waris masing-masing, sehingga tidak ada alasan lagi bagi para Penggugat untuk menuntut lagi kepada para Tergugat karena perolehan tanah dan bangunan rumah yang dikuasai oleh para tergugat I s/d VI adalah merupakan pembagian dari alm. Hi Acmad Palamani dan almh. Hj Hawa Hadja kepada orang tua Tergugat I s/d VI yaitu alm. Syamsir (Asir) Palamani, yang saat telah beralih kepada Tergugat I s/d VI dan Tergugat VII. Sehingga peralihan hak bukanlah perbuatan melawan hukum, melainkan didasarkan Akta Pernyataan No. 09 Tanggal 30 Juli 2011.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat VII pada pokoknya mengakui dalil gugatan para Penggugat tentang ahli waris dan harta peninggalan alm. Hi. Achmad Palamani dan isterinya almh. Hj. Hawa Haja yang ditempati oleh para Tergugat, belum dibagi kepada para ahli warisnya sebagaimana yang didalilkan para Penggugat, bahkan Tergugat VII mendalilkan bahwa dirinya selaku anak kandung Pewaris berkeinginan untuk membagi waris harta tersebut kepada para ahli waris lainnya tetapi Tergugat I s/d VI tidak setuju dengan alasan telah diberikan oleh orang tuanya kepadanya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan, disepakati mengenai hal-hal berikut :

- 1 Tanah pekarangan dan rumah yang ditempati Tergugat I s/d VI serta rumah yang ditempati Tergugat VII berasal dari harta peninggalan Hi. Achmad Palamani dan Hj. Hawa Hadja;

Hal. 33 dari 54 hal. Putusan No. 0172/Pdt.G/2015/PA.Mdo



- 2 Tanah obyek sengketa tersebut terletak di Ketang Baru Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singkil Kota Manado;
- 3 Tanah obyek sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 14/Ketang Baru an. Hi. Achmad Palamani;

Selanjutnya para pihak berselisih mengenai hal-hal berikut :

- 1 Para Penggugat dan Tergugat VII mendalilkan harta peninggalan tersebut belum dibagi kepada para ahli warisnya, sedang menurut Tergugat I s/d VI, harta tersebut telah dibagi waris dan tanah obyek sengketa merupakan bagian waris para Tergugat I s/d VI;
- 2 Para Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa berlokasi di Lingkungan III dan pada bagian sebelah timur berbatasan dengan (tanah/ rumah) Kel. Mustahin Datu. Adapun antara rumah yang ditempati anak-anak Syamsir Palamani (Tergugat I s/d VI) dengan rumah Tergugat VII tidak terdapat lorong atau jalanan. Selanjutnya dalil Tergugat I s/d VI bahwa antara lokasi rumah Tergugat VII dengan rumah yang ditempati anak-anak Syamsir Palamani (Tergugat I s/d VI) terdapat jalanan/lorong dan pada batas sebelah timur sebelum rumah/tanah Kel. Mustahin Datu terdapat jalanan Kampung. Adapun tanah obyek sengketa terletak di Lingkungan I. Berdasarkan ini pulalah Tergugat I s/d VI mendalilkan gugatan para Penggugat kabur dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasar pada perbedaan-perbedaan dalil tersebut, maka yang menjadi masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah gugatan para Penggugat dinilai kabur dan oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak/ tidak diterima ataukah justeru sebaliknya?

Menimbang, bahwa mengenai kabur tidaknya gugatan para Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan saksi bernama Mansyur Barik pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah :

- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Ketang Baru dengan batas sebelah timur terdapat jalanan kemudian rumah Kel. Mustahun Datu;
- Bahwa antara bangunan rumah Hi. Achmad Palamani dengan rumah Tergugat VII (Tergugat VII), tidak diantarai jalanan, tetapi ada orang yang tinggal di belakang sering lewat di lokasi tersebut;

Keterangan saksi Mansyur Barik tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat bernama Imran Loho Bin M. Loho;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah sejalan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat; serta hasil pemeriksaan setempat ditemukan lokasi tanah obyek sengketa terletak di Ketang Baru, lingkungan I Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Radjab Darise;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Managi Gobel/ Hi. Ibrahim Moki;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yahya Bongso;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa lokasi obyek sengketa berada di Lingkungan I dan pada bagian sebelah timur berbatasan dengan jalanan kampung; fakta ini berbeda dengan apa yang didalilkan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian halnya, Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat mengenai hal ini tidak menjadi kabur dengan pertimbangan sebagai berikut :



- 1 Bahwa tanah obyek sengketa (tanah dan rumah yang digugat oleh para Penggugat) adalah harta peninggalan Hi. Achmad palamani yang kini dikuasai/ditempati oleh anak-anak Syamsir Palamani (Tergugat I s/d VI) serta Tergugat VII; tanah dan rumah tersebut jelas keberadaannya;
- 2 Bahwa para pihak sepakat tanah dan rumah obyek sengketa berlokasi di Kampung Ketang Baru, Kelurahan Ketang Baru, Kecamatan Singkil, Kota Manado; terjadinya perbedaan pada unit terkecil yakni penyebutan lingkungan yang pada kenyataannya di wilayah perkotaan, wilayah suatu lingkungan sulit dikenal/tidak nampak secara jelas batas-batasnya, terkecuali masyarakat lebih mengenal sebagai kampung/Kelurahan Ketang Baru;
- 3 Bahwa para pihak sepakat bahwa tanah obyek sengketa telah memiliki sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 14/Ketang Baru atas nama Achmad Palamani (Pewaris); Pengakuan para pihak tentang telah adanya SHM dimaksud, juga tersebut pada bukti T.6 berupa Akta Pernyataan yang dibuat oleh Notaris Syane Loho, SH., tertanggal 30 Juli 2011, yang pada halaman 5 disebutkan: *“Suatu pekarangan di atasnya terdapat sebuah rumah batu, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 14/Ketang Baru, Surat Ukur tanggal 19-10-1976, Nomor : 427/1976, terletak di Provinsi Sulawesi Utara, Kotamadya Manado Utara, Desa Ketang Baru yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kotamadya Manado tertanggal 30-12-1976 atas nama Achmad Palamani”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka dalil bantahan Tergugat I s/d VI yang menyatakan gugatan para Penggugat kabur, dinilai tidak terbukti atau beralasan, dan oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil para Penggugat tentang adanya harta peninggalan Hi. Achmad Palamani berupa tanah dan bangunan rumah di Kelurahan



Ketang baru Kecamatan Singkil Kota Manado seluas 743 m², dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tentang tanah dan rumah obyek sengketa yang ditempati oleh anak-anak Syamsir Palamani dan Tergugat VII di Kelurahan Ketang Baru seluas 743 m², adalah harta peninggalan atau berasal dari Hi. Achmad Palami dan atau isterinya Hj. Hawa Hadja, pada pokoknya diakui/tidak dibantah oleh para Tergugat, baik dalam jawaban maupun dalam duplik;

Menimbang, bahwa meskipun demikian halnya, pada saat Pemeriksaan Setempat, di antara Tergugat I s/d VI ada yang mendalilkan tanah berikut bangunan rumah/gudang semi permanen pada bagian sudut belakang (luas lokasi 98,6 m²) tidak termasuk harta peninggalan Hi. Ahmad Palamani; dalil tersebut pada pokoknya dibantah oleh para Penggugat dan Tergugat VII;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat I s/d VI disaat pemeriksaan setempat tersebut tidak sejalan dengan dalil bantahan Tergugat I s/d VI di depan persidangan, baik bantahan yang tersebut dalam jawaban atau yang terurai dalam duplik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan luas tanah obyek sengketa yang ditemukan saat pemeriksaan di lokasi, baik dari segi ukuran, maupun bentuknya, Majelis Hakim menemukan indikasi kuat bahwa tanah obyek sengketa yang total keseluruhan seluas \pm 727 m² dengan perincian: lokasi/tanah bangunan rumah induk yang ditempati anak-anak Syamsir Palamani seluas 474 m²; lokasi rumah yang ditempati Tergugat VII seluas 153,85 m²; dan lokasi rumah/gudang semi permanen bagian belakang yang kini diklaim oleh Tergugat I s/d VI bukan harta peninggalan Hi. Achmad Palamani, seluas 98,6 m²; adalah merupakan satu kesatuan dari harta peninggalan Hi. Achmad Palamani;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ini, saksi Penggugat bernama Mansyur Barik yang nota bene pernah bekerja pada Hi. Achmad Palamani dan tinggal di

Hal. 37 dari 54 hal. Putusan No. 0172/Pdt.G/2015/PA.Mdo



rumah tersebut selama 13 tahun, menerangkan di bawah sumpah bahwa harta-harta tersebut adalah kepunyaan dari Hi. Achmad Palamani dan isterinya Hj. Hawa Hadja; keterangan ini diperkuat oleh saksi Imran Loho; bahkan lebih jauh saksi Imran Loho menerangkan bahwa Syamsir dan keluarganya mulai tinggal di lokasi obyek sengketa setelah Hi. Achmad Palamani meninggal dunia, yakni tinggal di rumah bagian belakang, sedangkan Tergugat VII dan ibunya (Hj. Hawa Hadja) tinggal di rumah besar di bagian depan; keterangan saksi-saksi tersebut telah sejalan dengan bantahan para Penggugat dan Tergugat VII saat pemeriksaan setempat dilaksanakan;

Menimbang, selain pertimbangan tersebut, ternyata pula bahwa Kepala Sub Direktorat Agraria Kotamadya Manado telah melakukan pengukuran terhadap tanah obyek sengketa (kepunyaan Hi. Achmad Palamani) yakni seluas 743 m²; ukuran yang tersebut dalam SHM ini sejalan dengan luas secara keseluruhan tanah obyek sengketa di lokasi; bahkan Majelis Hakim berpendapat adalah suatu kejanggalan bila lokasi rumah/gudang semi permanen bagian belakang yang kini diklaim oleh Tergugat I s/d VI, dikeluarkan dari harta peninggalan Hi. Achmad Palamani, sebab tidaklah mungkin luas tanah (743 m²) yang telah tertuang dalam SHM Nomor 14/ Ketang Baru, tertanggal 19 Oktober 1976 tersebut, akan mengalami penyusutan yang begitu besar tanpa alasan yang nyata, terkecuali dengan memasukkan tanah tersebut sebagai bagian dari harta peninggalan Hi. Achmad Palamani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil para Penggugat yang menyatakan tanah dan bangunan rumah semi permanen yang terletak di Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 14/ Ketang Baru atas nama Achmad Palamani, seluas 743 m², dinilai telah terbukti sebagai harta peninggalan atau harta yang berasal dari Hi. Achmad Palamani dan atau isterinya Hj. Hawa Hadja;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok selanjutnya adalah apakah harta peninggalan Hi. Achmad Palamani dan isterinya Hj. Hawa Hadja, telah dibagi kepada para ahli warisnya, atau belum ?



Menimbang, bahwa dalil tentang sudah adanya pembagian harta warisan Hi. Achmad Palamani kepada para ahli warisnya dikemukakan oleh pihak Tergugat I s/d VI, sedang pihak Penggugat dan Tergugat VII menolaknya, sehingga kepada Tergugat I s/d VI dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d VI telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti T.1 s/d T.7 dan tiga orang saksi masing-masing bernama Ahmad Pola bin Djan Pola, Muhammad Yunus bin Usman Yunus dan Abdul Hamid Ali bin Elias Ali;

Menimbang, bahwa dari ketujuh bukti surat yang diajukan Tergugat I s/d VI, yang berkaitan langsung dengan dalil Tergugat I s/d VI atau yang ada relevansinya dengan pembagian kewarisan adalah bukti T.6 dan T.7; sedang T.1 s/d T.5, selain hanya sebagai surat-surat keterangan biasa yang dibuat di bawah tangan, juga substansinya tidak berkaitan langsung dengan dalil yang dibuktikan Tergugat I s/d VI, sehingga bukti T.1 s/d T.5 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T. 6 berupa fotocopy Akta Pernyataan oleh Notaris Syane Loho, SH Nomor 09 tertanggal 30 Juli 2011 dan T.7 berupa fotocopy Akta Pernyataan oleh Notaris Syane Loho, SH Nomor 10 tertanggal 11 Agustus 2011; kedua bukti tersebut meskipun secara formil dibuat oleh Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun Akta tersebut tidak dapat digolongkan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan Akta Pernyataan tersebut masih tetap sebagai surat keterangan biasa yang memerlukan dukungan bukti lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara materil dipertimbangkan bahwa bukti adalah pernyataan dua orang ahli waris, tanpa melibatkan ahli waris lainnya, bahkan Tergugat VII sebagai salah satu pihak/ahli waris yang ikut dalam pernyataan ini, membantah kebenaran isi Akta Pernyataan tersebut; Demikian halnya bukti T.7 hanyalah merupakan pernyataan dua orang saksi di hadapan Notaris, masing-masing bernama Tuan Ahmad Pola dan Nyonya Hasna Ngadi; khusus Tuan Ahmad Pola juga menjadi saksi perkara ini di persidangan. Kekuatan

Hal. 39 dari 54 hal. Putusan No. 0172/Pdt.G/2015/PA.Mdo



pembuktian pada bukti T.7 tersebut tidak lebih dari sekedar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, bukti-bukti tertulis dari Tergugat I s/d VI tersebut, hanyalah sebagai bukti permulaan yang memerlukan dukungan dari bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa bukti saksi yang diajukan Tergugat I s/d VI bernama Ahmad Pola Bin Djan Pola, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah :

- Bahwa semasa hidup alm. Achmad Palamani pernah bercerita langsung kepada saksi bahwa semua anak-anak beliau sudah punya bagian masing-masing dan Syamsir disini (di rumah itu);
- Bahwa bagian Fatmah Palamani, terletak di lingkungan 3; Hadijah Palamani, bagiannya di lingkungan 3; Syahbandar Palamani, bagiannya di lingkungan 4; Penggugat II, bagiannya di depan rumah lokasi sengketa; SyamsuPenggugat VIII, bagiannya di kelurahan Kombos; dan dua rumah yang berdiri pada lokasi sengketa adalah bagian milik Tergugat VII dan Syamsir Palamani;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul pembagian tersebut, kecuali pada waktu saksi menjabat Lurah pernah mengurus sertifikat prona milik alm. Hi. Achmad Palamani dan tanah tersebut diberikan kepada Penggugat II tapi tetap memakai nama Hi. Achmad Palamani;
- Bahwa saksi tahu bagian Syamsir dan saudara-saudaranya melalui mulut alm. Hi. Achmad Palamani;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Hi. Achmad Palamani mengurus surat hibah pembagian harta kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Pola tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tentang sudah adanya pembagian harta warisan kepada para ahli waris, hanyalah sebagai kesimpulan saksi semata; saksi tersebut tidak pernah mendengar, mengetahui dan atau mengalami



secara langsung tentang adanya pembagian harta warisan Hi. Achmad Palamani. Terlebih lagi saksi menerangkan bahwa ia hanya mendengar tentang adanya pembagian warisan itu di saat Pewaris masih hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi bernama Muhammad Yunus Bin Usman Yunus pada pokoknya menerangkan bahwa ia tidak tahu menahu tentang peralihan tanah Hi. Achmad Palamani kepada Syamsir Palamani (orang tua Tergugat I s/d VI), saksi hanya dengar bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah dibalik nama ke Syamsir Palamani karena obyek itu merupakan bagiannya;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi Abdul Hamid Ali bin Elias Ali pada pokoknya menerangkan bahwa ia tidak mengetahui tentang adanya pembagian harta warisan peninggalan Hi. Achmad Palamani, saksi sendiri tidak kenal Pewaris, anak-anak Pewaris, terkecuali mengenal Syamsir Palamani selaku teman/kenalan. Selanjutnya saksi Abdul Hamid menerangkan bahwa Pak Asir (Syamsir Palamani) pernah datang ke rumah saksi katanya dia mau curhat sekaligus minta bantuan agar saksi bisa membuat surat balik nama rumah yang masih milik orang tua, tetapi saksi tidak bersedia, karena ketika saksi tanya apa yang menjadi dasar balik nama, Pak Asir hanya katakan bahwa itu sudah dibagi-bagi oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat I s/d VI tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tidak mendukung atau membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat I s/d VI yang menyatakan harta warisan Hi. Achmad Palamani dan isterinya Hj. Hawa Hadja, telah dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendengar saksi yang diajukan Penggugat bernama Mansyur Barik pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah dengar harta peninggalan Hi. Achmad Palamani telah dibagi waris;
- Bahwa pada tahun 1965-1978 saksi bekerja dan tinggal di rumah Pewaris di lokasi obyek sengketa, saksi berusia 13 s/d 26 tahun;

Hal. 41 dari 54 hal. Putusan No. 0172/Pdt.G/2015/PA.Mdo



- Bahwa rumah dan lokasi tersebut sudah dimiliki Hi. Achmad Palamani sebelum saksi masuk kerja;
- Bahwa rumah obyek sengketa ditempati oleh alm. Syamsir Palamani, sebab rumah miliknya disita oleh Bank, kemudian mereka sekeluarga pindah ke rumah tersebut, waktu itu almh. Hj. Hawa Hadja masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya hibah rumah/tanah dari orang tua kepada anak-anaknya;
- Bahwa alm. Syamsir Palamani pernah merenovasi rumah tersebut, tapi dibongkar kembali karena disuruh rombak semua oleh Alm. Syahbandar Palamani dengan alasan rumah itu peninggalan orang tua;
- Bahwa saksi ketahui tentang perombakan rumah dari Syahbandar, dan mengenai waktu kejadiannya saksi lupa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut, diperkuat oleh keterangan saksi Imran Loho Bin M. Loho, bahkan saksi Imran Loho menerangkan Syamsir Palamani semasa hidupnya pernah merenovasi rumah milik Alm. Hi. Achmad Palamani, dibantu oleh saksi, tapi dilarang oleh alm. Syahbandar Palamani; Syamsir Palamani merenovasi rumah dengan membuat kamar dari kayu, tetapi kemudian dibongkar oleh Syamsir setelah dimarahi oleh Syahbandar Palamani ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta :

- Bahwa tanah dan bangunan rumah obyek sengketa bermula di tempati oleh Syamsir Palamani dan keluarganya, setelah rumahnya disita oleh Bank ;
- Bahwa Syamsir Palamani pernah merenovasi rumah dibantu oleh saksi Imran Loho, tetapi dibongkar kembali oleh Syamsir karena dimarahi oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa harta peninggalan Hi. Achmad Palamani, belum dibagi waris kepada para ahli warisnya, sebab sekiranya harta tersebut telah dibagi waris dan tanah/ rumah obyek sengketa menjadi bagian Syamsir Palamani, maka pastilah Syamsir Palamani dan keluarganya, tidak akan membongkar kembali renovasi rumah yang



telah dilakukannya selanjutnya pihak Syahbandar tidak akan melakukan protes atau larangan renovasi rumah dimaksud karena itu sudah menjadi bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan harta peninggalan Hi. Achmad Palamani dan atau isterinya Hj. Hawa Hadja berupa tanah dan bangunan rumah di Ketang Baru tersebut, belum dibagi kepada para ahli warisnya, dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun mengenai luas tanah objek sengketa, oleh para Penggugat didalilkan seluas 742 m² dengan merujuk pada luas yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No.14/Ketang Baru dan mengenai batas sebelah timur oleh Penggugat didalilkan berbatasan dengan (rumah/tanah) Kel. Mustahun Datu; sedangkan di lokasi obyek sengketa sebagaimana tersebut pada hasil Pemeriksaan Setempat, ditemukan luasnya 727 meter persegi, dan pada bagian sebelah timur sebelum rumah Kel. Mustahun Datu, terdapat/diantarai jalanan kampung; sehingga Majelis Hakim mengenai hal ini, merujuk kepada hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil para penggugat telah terbukti, sedang tidak ternyata bahwa Pewaris ada meninggalkan wasiat, hutang atau ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta peninggalan tersebut dibagi waris kepada para ahli warisnya, maka harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam gugatan ditetapkan sebagai warisan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya.

Menimbang, bahwa adapun dalil bantahan Tergugat I s/d VI yang pada pokoknya menyatakan adanya harta peninggalan Hi. Achmad Palamani selain tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh sebagian ahli waris lainnya, tetapi tidak digugat oleh para Penggugat, oleh Majelis Hakim dinilai tidak menghalangi gugatan dan yang demikian ini semestinya diajukan rekonsensi dan atau dapat digugat tersendiri oleh para ahli waris yang dirugikan;

Hal. 43 dari 54 hal. Putusan No. 0172/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Menimbang, bahwa oleh karena saat meninggalnya Pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, maka besarnya bagian para ahli waris tersebut didasarkan dengan ketetapan Alqur'an Surat al-Nisaa ayat 11 yang berbunyi :

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".

Menimbang, bahwa dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam disebutkan pula bahwa apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

- 1 Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- 2 Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menimbang, bahwa karena Pewaris selain meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, juga meninggalkan tujuh orang cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki yang bernama Syamsurijal Palamani, maka kedudukan Syamsurijal Palamani yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, digantikan oleh anak-anaknya dengan ketentuan besarnya bagian Syamsurijal Palamani tidak melebihi bagian ahli waris yang sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bagian masing-masing ahliwaris dilakukan dengan asal masalah 9 sebagai berikut :

- 1 Penggugat I memperoleh $\frac{1}{9}$ bagian atau 11,11 %;
- 2 Penggugat II, memperoleh $\frac{1}{9}$ bagian atau 11,11 %;
- 3 Fatma Palamani, memperoleh $\frac{1}{9}$ bagian atau 11,11 %;
- 4 Syahbandar Palamani, memperoleh $\frac{2}{9}$ bagian atau 22,225 %;



- 5 Syamsir Palamani, memperoleh $\frac{2}{9}$ bagian atau 22,225 %;
- 6 Tergugat VII, memperoleh $\frac{1}{9}$ bagian atau 11,11 %;
- 7 Anak-anak dari SyamsuPenggugat VIII memperoleh $\frac{1}{9}$ bagian atau 11,11 %;

Menimbang, bahwa oleh karena Fatma Palamani telah meninggal dunia, maka bagiannya sebesar ($\frac{1}{9}$ bagian atau 11,11 %) dibagi kepada para ahli warisnya dengan asal masalah 6 sebagai berikut :

- 1 Hanafi Hau (laki-laki), memperoleh $\frac{2}{54}$ bagian atau 3,705 %;
- 2 Rifai Hau (laki-laki), memperoleh $\frac{2}{54}$ bagian atau 3,705 %;
- 3 Nurjani Hau (perempuan), memperoleh $\frac{1}{54}$ bagian atau 1,85 %
- 4 Djemi Hau (perempuan), memperoleh $\frac{1}{54}$ bagian atau 1,85 %

Menimbang, bahwa karena Syahbandar Palamani telah meninggal dunia, maka bagiannya sebesar ($\frac{2}{9}$ bagian atau 22,225 %), dibagi kepada para ahli warisnya dengan asal masalah 8 sebagai berikut :

- 1 Peggugat XIV (perempuan), mendapat $\frac{2}{72}$ bagian atau 2.78 %;
- 2 Dahliah Palamani (perempuan), mendapat $\frac{2}{72}$ bagian atau 2.78 %;
- 3 Peggugat XVI (laki-laki), mendapat $\frac{4}{72}$ bagian atau 5,555 %;
- 4 Peggugat XVII (laki-laki), mendapat $\frac{4}{72}$ bagian atau 5,555 %;
- 5 Peggugat XVIII (laki-laki), mendapat $\frac{4}{72}$ bagian atau 5,555 %;

Menimbang, bahwa karena Syamsir Palamani juga telah meninggal dunia, maka bagiannya sebesar ($\frac{2}{9}$ bagian atau 22,225 %), jatuh kepada para ahli warisnya dengan asal pembagian 9 sebagai berikut :

- 1 Tergugat I (laki-laki), mendapat $\frac{4}{81}$ bagian atau 4,939 %;
- 2 Tergugat II (perempuan), mendapat $\frac{2}{81}$ bagian atau 2,47 %;
- 3 Tergugat III (perempuan), mendapat $\frac{2}{81}$ bagian atau 2,47 %;
- 4 Tergugat IV (laki-laki), mendapat $\frac{4}{81}$ bagian atau 4,938 %;
- 5 Tergugat V (laki-laki), mendapat $\frac{4}{81}$ bagian atau 4,938 %;
- 6 Tergugat VI (perempuan), mendapat $\frac{2}{81}$ bagian atau 2,47 %;

Menimbang, bahwa karena cucu Pewaris (anak-anak SyamsuPenggugat VIII) terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka bagiannya sebesar ($\frac{1}{9}$ bagian atau



11,11 %) dibagi kepadanya dengan asal masalah 12 dengan perbandingan bagian cucu perempuan dua kali bagian cucu laki-laki, sebagai berikut :

- 1 Penggugat VII (laki-laki), mendapat 2/108 bagian atau 1,85 %;
- 2 Penggugat VIII(laki-laki), mendapat 2/108 bagian atau 1,85 %;
- 3 Penggugat IX (laki-laki), mendapat 2/108 bagian atau 1,85 %;
- 4 Penggugat X (perempuan), mendapat 1/108 bagian atau 0,93 %;
- 5 Penggugat XI (laki-laki), mendapat 2/108 bagian atau 1,85 %;
- 6 Penggugat XII (laki-laki), mendapat 2/108 bagian atau 1,85 %;
- 7 Penggugat XIII (perempuan), mendapat 1/108 bagian atau 0,93 %;

Menimbang, bahwa penggugat juga memohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta obyek sengketa, karena penggugat khawatir akan mengalihkan harta obyek sengketa kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan, sebagaimana tersebut dalam putusan sela bahwa dalam perkara *aquo* tidak ditemukan adanya kekhawatiran para Tergugat akan memindahkan atau mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain, sehingga dalil Penggugat tentang penyitaan terhadap harta obyek sengketa dinilai tidak beralasan dan karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I s/d VI yang tanpa hak telah menguasai tanah dan bangunan obyek sengketa dan juga perbuatan Tergugat VII yang tanpa hak telah mendirikan bangunan rumah di atas sebagian tanah obyek sengketa yang merupakan boedel waris peninggalan alm. Hi. Achmad Palamani dan Hj. Hawa Hadja yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum; dalil tersebut oleh Majelis Hakim dinilai tidak berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Manado; sehingga dengan demikian dalil tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar semua surat dan dokumen balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM)



Nomor 14/Ketang Baru yang semula atas nama Achmad Palamani menjadi atas nama alm. Syamsir Palamani, yang kemudian dibalik nama menjadi an. Tergugat I s/d VI, baik itu berupa akte autentik ataupun di bawah tangan, baik yang dibuat oleh alm. Syamsir Palamani, maupun oleh Tergugat I s/d VII dengan pihak lainnya, adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi para Penggugat serta dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* terbukti tanah dan rumah obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 14/Ketang Baru atas nama Achmad Palamani, adalah harta warisan Hi. Achmad Palamani dengan Isterinya Hj. Hawa Hadja, yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya, maka semua surat atau dokumen yang terbit darinya untuk tujuan menghilangkan/pengalihan hak dari Pewaris, harus dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum; sehingga dalil para Penggugat tersebut, dinilai beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan dalam perkara *aquo*, maka para Penggugat mohon agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari, apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil para Penggugat tersebut, oleh Majelis Hakim dinilai tidak beralasan hukum, oleh karena penyerahan tanah dan bangunan rumah oleh para Tergugat kepada para Penggugat atau para ahli waris lainnya, memerlukan pertolongan atau proses pembagian dari pihak lain, sebagaimana lazimnya dalam pembagian harta warisan ; sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalil mengenai hal ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bji voorraad*)

Hal. 47 dari 54 hal. Putusan No. 0172/Pdt.G/2015/PA.Mdo



atau para Penggugat mohon putusan serta merta meskipun ada upaya banding, kasasi atau perlawanan dari pihak tergugat.

Menimbang, bahwa syarat-syarat gugatan dapat dijalankan secara serta merta adalah putusan yang didasarkan pada adanya bukti yang otentik atau adanya surat di bawah tangan yang menurut ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian atau karena putusan tersebut didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena putusan terhadap perkara *a quo* tidak didasarkan pada adanya bukti yang autentik dan atau putusan tersebut didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan para Penggugat mengenai hal ini, dinilai tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dikabulkan sebagian, maka kepada para Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari padanya secara tidak sah, dihukum untuk mengosongkan lalu menyerahkan harta warisan tersebut kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya dan apa bila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, pihak Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- 1 Menolak eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VI;
- 2 Menyatakan Pengadilan Agama Manado berwenang mengadili perkara *aquo*;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;



2 Menetapkan Hi. Achmad Palamani telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 3 Maret 1985, sedang isterinya Hj. Hawa Hadja telah meninggal dunia di Manado tanggal 22 Juni 1995 dan pada saat meninggalnya suami isteri tersebut, meninggalkan ahli waris :

a Enam orang anak laki-laki dan perempuan masing-masing bernama :

- 1 Penggugat I;
- 2 Penggugat II;
- 3 Fatma Palamani;
- 4 Syahbandar Palamani;
- 5 Syamsir Palamani; dan
- 6 Tergugat VII.

a Tujuh orang cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki (SyamsuPenggugat VIII) yang meninggal dunia tahun 1983, masing-masing bernama :

- 1 Penggugat VII;
- 2 Penggugat VIII;
- 3 Penggugat IX;
- 4 Penggugat X;
- 5 Penggugat XI;
- 6 Penggugat XII;
- 7 Penggugat XIII.

3 Fatma Palamani meninggal dunia tahun 1996, meninggalkan empat orang anak laki-laki dan perempuan masing-masing bernama :

- a Hanafi Hau;
- b Rifai Hau;
- c Nurjani Hau;
- d Djemi Hau;

Hal. 49 dari 54 hal. Putusan No. 0172/Pdt.G/2015/PA.Mdo



1 Syahbandar Palamani meninggal dunia tahun 2001, meninggalkan lima orang anak laki-laki dan perempuan sebagai berikut :

- a Penggugat XIV;
- b Dahliah Palamani;
- c Penggugat XVI;
- d Penggugat XVII;
- e Penggugat XVIII.

1 Syamsir Palamani, meninggal dunia tahun 2014, meninggalkan enam orang anak laki-laki dan perempuan bernama :

- a Tergugat I (Tergugat I);
- b Tergugat II (Tergugat II);
- c Tergugat III (Tergugat III);
- d Tergugat IV (Tergugat IV);
- e Tergugat V (Tergugat V);
- f Tergugat VI (Tergugat VI).

1 Menetapkan alm. Hi. Achmad Palamani dan isterinya almh. Hj. Hawa Hadja meninggalkan harta warisan yang belum terbagi kepada para ahli warisnya berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah semi permanen, terletak di Kelurahan Ketang Baru Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado, luas 727 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Kel. Radjab Darise;
- Sebelah Timur : jalanan;
- Sebelah Selatan : dengan Kel. Jahya Bongso;
- Sebelah Barat : dengan Kel. Manangi Gobel.

1 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Hi. Achmad Palamani dan isterinya almh. Hj. Hawa Hadja dengan asal masalah 9 sebagai berikut :

- a Penggugat I memperoleh 1/9 bagian atau 11,11 %;
- b Penggugat II, memperoleh 1/9 bagian atau 11,11 %;
- c Fatma Palamani, memperoleh 1/9 bagian atau 11,11 %;



- d Syahbandar Palamani, memperoleh $\frac{2}{9}$ bagian atau 22,225 %;
- e Syamsir Palamani, memperoleh $\frac{2}{9}$ bagian atau 22,225 %;
- f Tergugat VII, memperoleh $\frac{1}{9}$ bagian atau 11,11 %;
- g Anak-anak dari SyamsuPenggugat VIII memperoleh $\frac{1}{9}$ bagian atau 11,11 %;
- 2 Menetapkan pula bagian Fatma Palamani ($\frac{1}{9}$ bagian atau 11,11 %) dibagi kepada para ahli warisnya dengan asal masalah 6 sebagai berikut :
 - a Hanafi Hau (laki-laki), memperoleh $\frac{2}{54}$ bagian atau 3,705 %;
 - b Rifai Hau (laki-laki), memperoleh $\frac{2}{54}$ bagian atau 3,705 %;
 - c Nurjani Hau (perempuan), memperoleh $\frac{1}{54}$ bagian atau 1,85 %
 - d Djemi Hau (perempuan), memperoleh $\frac{1}{54}$ bagian atau 1,85 %
- 3 Menetapkan bagian ahli waris Syahbandar Palamani ($\frac{2}{9}$ bagian atau 22,225 %), dibagi kepada para ahli warisnya dengan asal masalah 8 sebagai berikut :
 - a Peggugat XIV (perempuan), mendapat $\frac{2}{72}$ bagian atau 2,78 % ;
 - b Dahliah Palamani (perempuan), mendapat $\frac{2}{72}$ bagian atau 2.78 % ;
 - c Peggugat XVI (laki-laki), mendapat $\frac{4}{72}$ bagian atau 5,555 %:
 - d Peggugat XVII (laki-laki), mendapat $\frac{4}{72}$ bagian atau 5,555 %:
 - e Peggugat XVIII (laki-laki), mendapat $\frac{4}{72}$ bagian atau 5,555 %:
- 4 Menetapkan bagian Syamsir Palamani ($\frac{2}{9}$ bagian atau 22,225 %), jatuh kepada para ahli warisnya dengan asal pembagian 9 sebagai berikut :
 - a Tergugat I (laki-laki), mendapat $\frac{4}{81}$ bagian atau 4,939 %; b Tergugat II (perempuan), mendapat $\frac{2}{81}$ bagian atau 2,47 %;
 - c Tergugat III (perempuan), mendapat $\frac{2}{81}$ bagian atau 2,47 %;
 - d Abdul Halid Palamani (laki-laki), mendapat $\frac{4}{81}$ bagian atau 4,938 %;
 - e Tergugat V (laki-laki), mendapat $\frac{4}{81}$ bagian atau 4,938 %;
 - f Tergugat VI (perempuan), mendapat $\frac{2}{81}$ bagian atau 2,47 %;
- 5 Menetapkan bagian masing-masing cucu dari anak laki-laki (SyamsuPenggugat VIII) dengan asal masalah 12 sebagai berikut :
 - a Peggugat VII (laki-laki), mendapat $\frac{2}{108}$ bagian atau 1,85 %;
 - b Peggugat VIII(laki-laki), mendapat $\frac{2}{108}$ bagian atau 1,85 %;



- c Penggugat IX (laki-laki), mendapat 2/108 bagian atau 1,85 %;
- d Penggugat X (perempuan), mendapat 1/108 bagian atau 0,93 %;
- e Penggugat XI (laki-laki), mendapat 2/108 bagian atau 1,85 %;
- f Penggugat XII (laki-laki), mendapat 2/108 bagian atau 1,85 %;
- g Penggugat XIII (perempuan), mendapat 1/108 bagian atau 0,93 %;
- 6 Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya secara tidak sah, untuk menyerahkan harta warisan yang tersebut pada amar nomor 6 dimuka kepada para ahliwaris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana ditetapkan pada amar angka 7 sampai dengan 11 dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna, jika tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
- 7 Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya;
- 8 Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.716.000,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 M., bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 H., oleh kami Dr. M. Basir, MH., sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag., SH. dan Dra. Hj. Marhumah., masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rahmawati, SH., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat I s/d VI dan Tergugat VII, diluar hadirnya para Penggugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. M. Basir, MH.

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

Ttd



Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Ttd

Rahmawati, SH

Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	1.425.000,-
4.	Biaya PS	: Rp	1.200.000,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
6.	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
	Jumlah	: Rp	2.716.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,


Dra. VAHRIA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasva@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Millati Fithrya
NIM : 1401110012
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : PENYELESAIAN KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
MANADO NOMOR: 172/Pdt.G/2015/PA. Mdo
Pembimbing I : Dr. H. Sukarni, M. Ag
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>5-6-2018.</p> <p>Bab I sudah memenuhi kriteria utbk & layak untuk ke bab-bab berikut.</p> 	

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Millati Fithrya
NIM : 1401110012
Prodi : Hukum Keluarga Islam (AS)
Judul Skripsi : PENYELESAIAN KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
MANADO NOMOR: 172/Pdt.G/2015/PA. Mdo
Pembimbing I : Dr. H. Sukarni, M. Ag
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>24-7-2018</p> <p>1. Penyaji data Bab II menggunakan pointer, yaitu</p> <ul style="list-style-type: none">- Ordul perbars- Pertimbangan Hakim- Keputusan <p>2. Analisis jika demikian</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	<p>- lihat penggunaan cetak tebal di buku pedoman</p> <p>- Analisis sesuaikan dg rumusan masalah</p> <p style="text-align: right;">Vtr 27/18 / 7</p>
<p>3-8-2018.</p> <p>1. Periksa daftar isi, nomor, nomor.</p> <p>2. Kesimpulan di lengkapi dg hal-hal yg ditanyakan panelis</p> <p>3. Absorok & perbaiki</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Millati Fithrya
NIM : 1401110012
Prodi : Hukum Keluarga Islam (AS)
Judul Skripsi : PENYELESAIAN KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
MANADO NOMOR: 172/Pdt.G/2015/PA. Mdo
Pembimbing I : Dr. H. Sukarni, M. Ag
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<p>7-8-2018.</p> <p>Dapat ditambahkan tentang ungkapan</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>Analisis ditambah tentang munasatuh</p> <p>Kesimpulan juga di tambah tentang munasatuh</p> <p>18/8/18</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Millati Fithrya
NIM : 1401110012
Prodi : Hukum Keluarga Islam (AS)
Judul Skripsi : PENYELESAIAN KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
MANADO NOMOR: 172/Pdt.G/2015/PA. Mdo
Pembimbing I : Dr. H. Sukarni, M. Ag
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<p>Telus di korreksi BAB I - IV dan bisa dimungkas Hr 7/8 68</p>

Catatan:

1. Setiap Konsultasi lembaran catatan ini harus dibawa untuk diisi oleh Pembimbing I / Pembimbing II.
2. Konsultasi berikutnya harus membawa lembaran serupa yang masih kosong (lembaran ini dapat dicopy).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 963 /Un.14/III.2/PP.00.9/05 /2018

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Millati Fithrya
NIM : 1401110012
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Keluarga (AS)
Judul : Penyelesaian Kasus Munasakhah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. Sukarni, M.Ag
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 23 Mei 2018

H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@iain-antasari.ac.id Web: www.syariah.iain-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B-1084 /Un.14/III.2/PP.00.9/06 /2018

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Millati Fithrya
NIM : 1401110012
Program/Jurusan : S.1 / Hukum Keluarga (AS)
Judul Terdahulu : Penyelesaian Kasus Munasakhah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo)
Judul Baru : Penyelesaian Kasus Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. H. Sukarni, M. Ag
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 22 Juni 2018



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B-105/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2018

Banjarmasin, 31 Mei 2018

Lamp. : 1 naskah proposal

Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Millati Fithrya / 1401110012
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 31 Mei 2018, maka dengan ini Ketua Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Millati Fithrya / 1401110012
Jurusan : AS
: Penyelesaian Kasus Munasakhah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA. Mdo)
Judul :
Hari/Tanggal : Senin, 04/06/2018
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. Sukarni, M.Ag.
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
Moderator : Ahda Fithriani, S.HI., M.HI
Pembahas Utama I : Binti Musyarrafah /
Pembahas Utama I : Zairul Firdaus / 1501111082

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Catatan:

Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 48



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-1013/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Millati Fithrya
NIM : 1401110012
Jurusan : AS
Judul : Penyelesaian Kasus Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA. Mdo

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Senin, 04/06/2018
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. H. Sukami, M.Ag.
Pembimbing II : Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
Moderator : Ahda Fithriani, S.HI., M.HI
Pembahas Utama I : Binti Musyarrafah /
Pembahas Utama II : Zairul Firdaus / 1501111082

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 4 Juni 2018

Ketua Prodi AS

Hj. Wahidah, MHI

19670327 199203 2 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 48



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

Nomor : B- 1114 /Un.14/III.2/TL.00/06/2018
Sifat : Biasa
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth:

1. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
2. Pengelola Harian Perpustakaan Fakultas Syariah Uin Antasari Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **MILLATI FITHRYA**
Nim : 1401110012
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)
Alamat : Jl. Pandu Gg. 1 Rt. 17 Banjarmasin

yang bersangkutan akan mengadakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 27 Juni s/d 27 Juli 2018 dengan judul :

**Penyelesaian Kasus Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor:
172/Pdt.G/2015/PA. Mdo**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak/ Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset di unit kerja yang Bapak/ Ibu pimpin.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PERPUSTAKAAN

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin,
Telepon (0511) 3274482 Fax. (0511) 3256249
Email: lib@uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. B-23/Un.14/V.1/HM.02.2/08/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Millati Fithrya
NIM : 1401110012
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga (AS)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan 27 Juli 2018 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 27 Juli 2018
Kepala,

Laila Rahmawati
Laila Rahmawati, S. Ag, SS. M.Hum
NIP. 19721003 200003 2 004

Catatan :

Fotocopy surat keterangan ini dinyatakan tidak berlaku.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-940/In.01/PFS/07/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Millati Fithrya
NIM : 1401110012
Pogram Studi : Strata Satu (S.I)
Jurusan : Hukum Keluarga (HK)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data untuk menyusun skripsi pada perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 27 Juni 2018 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 27 Juli 2018

Pengelola Perpustakaan,

Moch. Isra Hajiri, S.HI., S.IPI., M.Hum
NIP. 19830506 200501 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon : (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

B- 1140/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Millati Fithrya
NIM : 1401110012
Jurusan : HK (AS)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 24/12/2017
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
Anggota : Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.
Anggota : Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82,5 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 29 Juni 2018
Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah

Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



UIN

**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 117 /Un.14/III.2/PP.00.9/01/2018

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
menerangkan bahwa:

Millati Fithrya

NIM: 1401110012

Kelahiran Pangkalan Bun, 26 Februari 1996

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan predikat
Baik

Banjarmasin, 09 Januari 2018

Dekan,



Adaluddin, M.Hum

NIP. 19661126 199102 1 002



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PUSKOM FASYA&EI
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS&EI-PF&EI/Pel/XIV/20100497/2017

Pusat Komputer Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Puskom Fasya&EI) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Millati Fithrya

Tempat dan Tanggal Lahir :

Pangkalan Bun , 26 Februari 1996

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2017 sampai dengan 29 September 2017.

Banjarmasin, 02 Nopember 2017

Mengetahui,

Pekan,



UIN Antasari Banjarmasin
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Republik Indonesia
No. 45804061987031001

Manajer,



UIN Antasari Banjarmasin
Pusat Komputer
No. 3861172011011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.iain.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Millati Fithrya
NIM : 1401110012
Jurusan : Hukum Keluarga
Semester : 8
Tahun Akademik : 2017/2018

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila. b. Aspek penalaran dan idealisme. c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	5 14 6	28 42 13	
2.	Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	1 1	4 4	
JUMLAH			91	

Banjarmasin, 16 Mei 2018

Dosen Penasehat

Dr. H. Sukarni, M.Ag
NIP. 19630417 199102 1 001



Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Millati Fithrya
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 26 Februari 1996
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum kawin
6. Alamat : Jl. Matah RT.1 RW.1, Karang Taruna, Pelaihari, Tanah Laut
7. Pendidikan :
 - a. TK : TK. Pertiwi
 - b. MIN : MIN Mendawai
 - c. MTsN : MTsN Pangkalan Bun
 - d. SMAS : PP. Darul Hijrah Putri
8. Pengalaman Organisasi :
 - a. ASRI 2014-2015 sebagai Anggota Divisi Infokom
 - b. DEMA FASEI 2016-2017 sebagai Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan
9. Orang Tua :

Ayah

Nama : Drs. Juaini, SH

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Matah RT.1 RW.1, Karang Taruna, Pelaihari, Tanah Laut

Ibu

Nama : Dra. Asyiah

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Jl. Matah RT.1 RW.1, Karang Taruna, Pelaihari, Tanah Laut

Anak : Ke-1 dari 3 bersaudara

Banjarmasin, 7 Agustus 2018
Penulis,

Millati Fithrya